



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1343/Pdt.G/2025/PN Sby

Saya **Adelina Sena Biliubo, SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim, dalam perkara perdata, guna melakukan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **HARNI SUTITAH TAMPUBLON**
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Pacarkeling I / 89 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan Sekarang tidak diketahui Tempat Tinggalnya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
Sebagai : **TERGUGAT**

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1343/Pdt.G/2025/PN Sby hari Jumat, tanggal 08 Mei 2026, dalam perkara antara:

RAHAYU.....sebagai.....Penggugat ;
Melawan

HARNI SUTITAH TAMPUBLON.....sebagai.....Tergugat ;
Dan

LURAH, Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.....sebagai.....Turut Tergugat ;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Register Leter C Kelurahan Pacarkeling, Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C 74/2, tanggal 12 Nopember 1982, Nomor Persil 155 kelas d.III Luas 280 m², atas nama Harni Sutitah Tampubolon (Tergugat in casu), terletak di Jalan Gersikan II/2, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan, Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Gersikan gang II.
 - Timur : Rumah milik Bapak Danurejo, S.H.
 - Selatan : Rumah milik Alm. Bapak Kasan.
 - Barat : Jalan Gersikan gang I.adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan Penggugat berhak dan sah mewakili, bertindak untuk dan atas nama Tergugat, menghadap dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris dan/atau Perjanjian Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surabaya sesuai dengan wilayah kerjanya atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Register Leter C Kelurahan Pacarkeling, Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C 74/2, tanggal 12 Nopember 1982, Nomor Persil 155 kelas d.III Luas 280 meter persegi, atas nama Harni Sutitah Tampubolon (Tergugat in casu), terletak di Jl. Gersikan II/2, Kelurahan Pacarkeling Kecamatan, Tambaksari Kota Surabaya, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Gersikan gang II.
 - Timur : Rumah milik Bapak Danurejo, S.H.
 - Selatan : Rumah milik Alm. Bapak Kasan.
 - Barat : Jalan Gersikan gang I.
6. Menyatakan Penggugat berhak dan sah mewakili, bertindak untuk dan atas nama Tergugat, menghadap Turut Tergugat maupun pejabat pada instansi lain yang terkait, membuat dan menandatangani surat-surat dan permohonan lainnya yang diperlukan, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk proses balik

nama objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Register Leter C Kelurahan Pacarkeling, Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C 74/2, tanggal 12 Nopember 1982, Nomor Persil 155 kelas d.III Luas 280 m2, atas nama Harni Sutitah Tampubolon (Tergugat in casu), terletak di Jl. Gersikan II/2, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Gersikan gang II.
- Timur : Rumah milik Bapak Danurejo, S.H.
- Selatan : Rumah milik Alm. Bapak Kasan.
- Barat : Jalan Gersikan gang I.

semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, dan menerbitkan Kutipan Leter C atau Surat Keterangan Peralihan Hak Atas Tanah dari Tergugat kepada Penggugat serta meyerahkannya kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk menghormati dan mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pencatatan balik nama
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.865.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Surabaya, 18 Mei 2026

Jurusita Pengganti



Adelina Sena Biliubo, SH.
NIP. 19690420 199510 2 001

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.